
Kelurahan Kersikan



II. Plaosan no.666 67153 03436430093

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Permohonan Rekomendasi Ijin Keramaian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari RT / RW
- 2. Surat permohonan
- 3. Foto copy KK /KTP pemohon
- 4. Foto copy KTP / KK / Identitas penanggung jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan permohonan ijin keramaian dengan menyampaikan berkas persyaratan.
- 2. Staf Kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan.
- 3. Staf Kelurahan menyampaikan kepada kasi trantib
- 4. Kasi trantib melakukan verifikasi berkas serta paraf pada surat pengantar surat ijin keramaian
- 5. Lurah memberikan tandatangan
- 6. Petugas Kelurahan memastikan bahwa Surat telah diregister dan dibubuhi stempel
- 7. Petugas Kelurahan menyerahkan kembali berkas asli dan Surat Ketrangan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ssurat Keterangan Permohonan Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kersikan



Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

Ξ

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Menghubungi Kantor Kelurahan Kersikan Jl. Plaosan No. 666 Kode Pos 67153

((0343) 6430093

·Email :kersikankelurahan@gmail.com